LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Masa Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini pada prinsipnya adalah dalam rangka penyampaian potret kegiatan capaian, hambatan dan permasalahan, sampai dengan bagaimana cara mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini adalah untuk menunjukan capaian dan sasaran dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi yang tersaji dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini, memuat informasi berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2022 dan menyajikan berbagai informasi baik keberhasilan maupun kekurangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini tentunya belum sempurna dalam merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur terkait dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yang telah dicapai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM secara ideal, namun demikian kami berharap bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022 ini tetap dapat memberi Laporan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, Februari 2023

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM atas target dan penggunaan anggaran tahun 2022.

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1. Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM

		dalam dokumen perencanaan nasional 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2. Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah ditentukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sasaran Strategis “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif” diukur oleh 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU-1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan capaian sebesar 98.4% , IKU-2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dapat tercapai 100%, sedangkan IKU-3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan capaian 72%.
2. Capaian Sasaran Strategis “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal” yang diukur melalui IKU-4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 78 (BB) IKU-5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 35.42, IKU-6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 4.4, sedangkan IKU-7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan realisasi sebesar 87.75.

3. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17,697,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,800,278,161,- (94.93%).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

1. Latar Belakang 6
2. Maksud dan Tujuan 7
3. Tugas dan Fungsi 7
4. Struktur Organisasi 8
5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM 10
6. Sumber Daya Manusia 15
7. Isu-Isu/Peristiwa Strategis 17
8. Sistematika Penyajian 33

BAB II PERENCANAAN KINERJA 25

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 25
2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

1. Pengukuran Kinerja 30
2. Capaian Kinerja 32
3.. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja 43
4. Realisasi Anggaran Tahun 2022 117

BAB IV PENUTUP 122

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun Indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, serta maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (*overcrowding*).

Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko

Polhukam) diharapkan dapat melakukan pengawalan isu prioritas nasional dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang terfokus pada bidang pemantapan sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan visi Kemenko Polhukam, yaitu mewujudkan Kemenko Polhukam yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanakan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada Menko Polhukam atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berikut uraian tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Fungsi

1. **Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
2. **Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;**
3. **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan**
4. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.**

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Bab VI Pasal 104 Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2021, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dibantu oleh satu orang Sekretaris Deputi dan 4 (empat) orang Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional dan Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

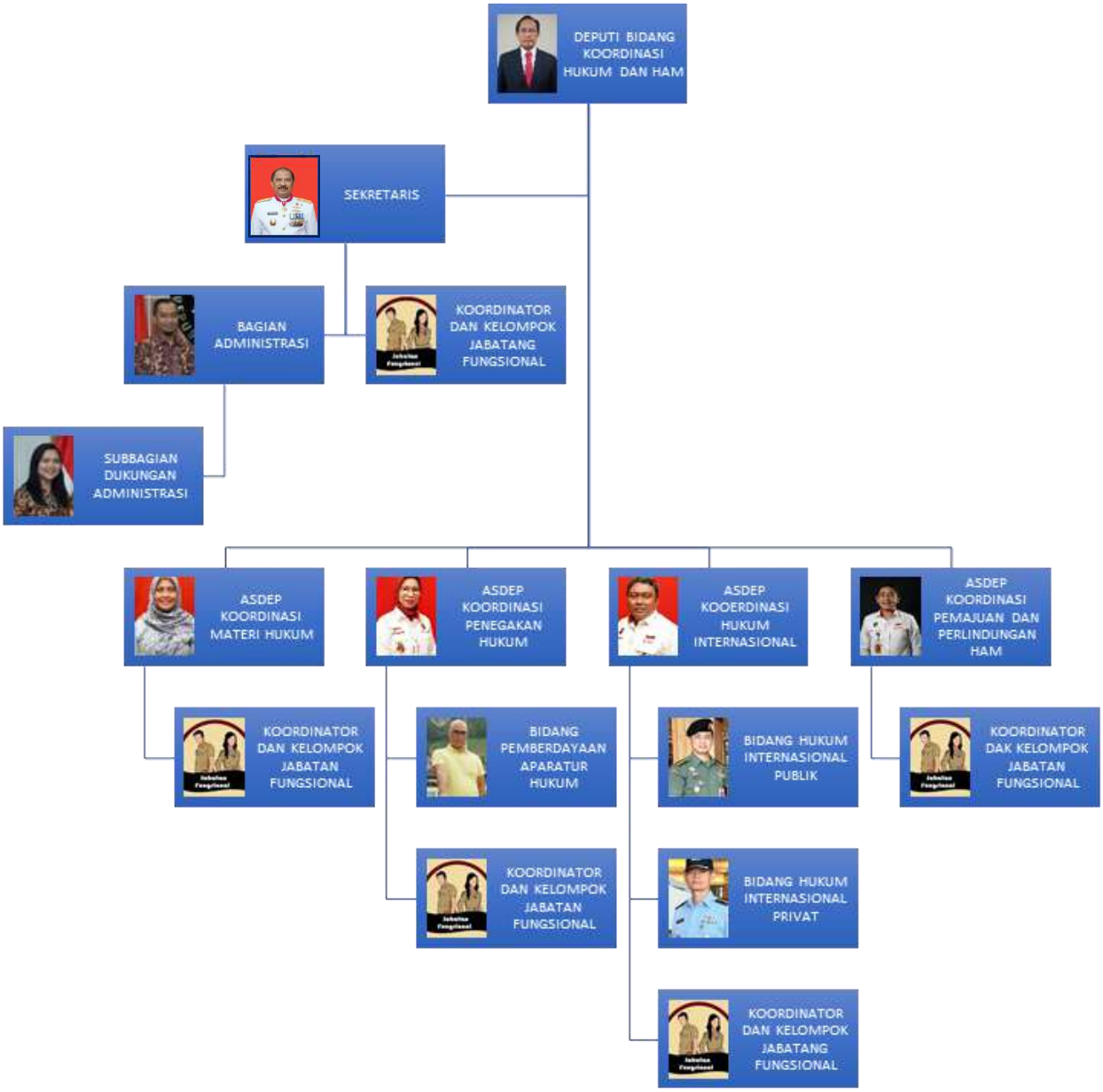

5. Profil Pejabat di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

a. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Dr. Sugeng Purnomo lahir di Surabaya pada tanggal 23 Mei 1964 meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin.

Sugeng Purnomo memulai karirnya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahun 1992-1993. Kemudian pada tahun 1993-1995 menjabat Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda. Di tahun 1995-1997 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian dilanjutkan menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tahun 1997-2001. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan (2001), Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai (2005-2008), dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (2010-2011) yang sebelumnya didahului dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2008-2010.

Perjalanan karir Sugeng Purnomo berlanjut menjadi Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2014-2015 menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015-2018 menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 2 (kali) yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua (2018) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (2019) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntunan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di tahun 2018-2019. Pada tahun 2019-2021 menjabat sebagai Staf Ahli

Jaksa Agung Bidang Pidana Umum, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

b. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Laksamana Pertama TNI Halili., S.H., CFrA., M.Tr. Opsla. CFrA lahir di Pamekasan tanggal 15 Juni 1965. lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua.

Laksamana Pertama TN Halili memulai karir sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan berpangkat Letnan Dua yang menjabat sebagai Assieten Padiv Kontrol List. Pada tanggal 9 Agustus 2010 menjadi analis kebijakan pada Deputi Bidang Kaji dan Indera Wantannas. Pada tanggal 9 Mei 2011 menjadi Athan RI dan Atase Matra RI. Pada tanggal 12 September 2011 menjadi ATAL RI di Washington DC Amerika Serikat.

Pada tanggal 01 Oktober 2021, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi kewaspadaan nasional pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dan pada tanggal 19 April 2022 telah dilantik sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat.

c. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Ibu Fiqi Nana Kania lahir di Bandung pada tanggal 11 November 1973 dan meraih Magister Hukum Bisnis nya di Universitas Parahyangan.

Fiqi memulai karir nya sebagai staf pada seksi bidang ekonomi, industry dan perdagangan padan tahun 2001, lalu menjadi Kasi Analisa bidang ekonomi, industry dan perdagangan pada tahun 2004, menjadi Kasi Analisa bidang keuangan dan perbankan pada tahun 2006, menjadi Kasi Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan tahun 2011, menjadi Kasi Bidang Industri, perdagangan dan teknologi pada tahun 2011. Menjadi Kasi harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan pada tahun 2014, menjadi Kasubdit Harmonisasi bidang Politik dan Pemerintahan pada Tahun 2017.

d. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Ibu Dr. Desi Meutia Firdaus lahir di Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 1970 dan meraih Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung.

Desi melaksanakan Pendidikan sarjana Ilmu Hukum nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Pendidikan Magister Ilmu Hukum nya di Universitas Diponegoro, Semarang.

Perjalanan karir Desy yaitu pernah sebagai Koordinator pada Bidang Intelijen pada tahun 2013, kemudaian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tahun 2014, kemudian menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2016, lalu pernah menjadi Kasubdit TP Korupsi dan Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jampidsus pada tahun 2017 dan pernah juga menjabat sebagai Kasubdit Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum Jamdatun.

e. Asisten Deputi Koordinasi Hukum internasional

Bapak Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar beliau merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Beliau lahir di Malang, tanggal 19 November 1968.

Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1990, pernah menjabat sebagai Dantonhub Brigif Linud-18/2, pernah penjabat sebagai Dantonhubyan Brigif Linud-18/2, pernah menjabat Dankihub Brigif Linud-18/2, pernah menjabat Dankihub Divif-2 Kostrad, pernah menjadi Kasilog Yonif 503/18/2 Kostrad, pernah menjadi Dankima Yonif Linud-502/18/2, Pernah menjabat sebagai PBDA Ops Sops Kostrad, pernah juga sebagai PBDA RUTR SPBAN II Strerad, pernah menjabat sebagai Kasdim 1626/Bangli DAM IX/UDY, Pernah menjabat Kasdim 1611/Badung DAM IX/UDY, pernah menjadi Pamen DAM IX/UDY karen sedang melaksankaan Pendidikan Seskoad, pernah menjadi PBDYALAT Sopsdam IV.DIP, Pernah menjadi Kabag Tahwil Sdirbinter Puster, pernah menjabat sebagai Dandim 0743/Yogyakarta REM 072, pernah sebagai PAOps Denma Divif-1 Kostrad, pernah sebagai Kasrem 072/PMK DAM/IV/DIP, pernah menjadi Wadan Rindam III/SLW, pernah menjadi dosen madya Seskoad, Pernah menjadi Aster Kadam Jaya, pernah menjadi Paban III/Tahwil Ster TNI, Pernah menjadi Pamen Kodam Jaya, Pernah sebagai Kapok Sahli Pangdan II/ Swj, dan sebagai Irdam IX/Udy tahun 2020.

f. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Brigjen TNI Rudy Syamsir lahir di Jakarta tanggal 19 Agustus 1968 lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989 dengan pangkat Letnan Dua.

Memulai karir sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1995-1996 dengan pangkat Kapten dilanjutkan dengan menjabat sebagai Dankipan A Yonif 527 di tahun 1996-1997 kemudian menjabat Pasi Ops Yonif 527 di tahun 1997. Pada tahun 1997-1998, menjabat sebagai Dankipan C Yonif 527 Ren 083. Kemudian di tahun 1998-2000 menjabat sebagai Pasi Intel Dim 0821 Rem 083. Di tahun 2000-2001, menjabat Pasi Intel Rem 142/Tatag dengan pangkat Mayor dilanjutkan dengan menjadi Wadan Yonif 721/MKS Rem 142/Tatag di tahun 2001 kemudian menjadi Kepala Staf Distrik Militer 1421/Pangkep hingga tahun 2003.

Pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pabandyamin Sinteldam XVI/Pattimura yang dilanjutkan dengan jabatan Komandan Yonif 732/BNU di tahun 2004-2005 dengan pangkat Letnan Kolonel. Di tahun 2006-2009, menjabat sebagai Kabag Anev Direktorat Jianbang Pusat Terorial TNI AD. Kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 1411/Bulukumba di tahun 2009-2010. Pada tahun 2010-2011 menjabat Pabandya-2/Arbhak Paban V Mabes TNI.

Penugasan diluar struktur TNI dimulai ketika menjabat sebagai Kabid Potensi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2011-2013, kemudian menjabat Kepala Bidang Strategi Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di tahun 2013-2016 dilanjutkan menjabat Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada tanggal 31 Januari 2017, dilantik sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pangkat Brigadir Jenderal.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Pada Tahun 2022, jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sebanyak 32 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM berdasarkan Unit Kerja terdiri dari 1 Orang Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Unit Kerja Sekretaris Deputi 14 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Materi Hukum 4 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum 7 Orang, Unit Kerja Asdep Koordinasi Hukum Internasional 4 Orang, dan Unit Kerja Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 2 Orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

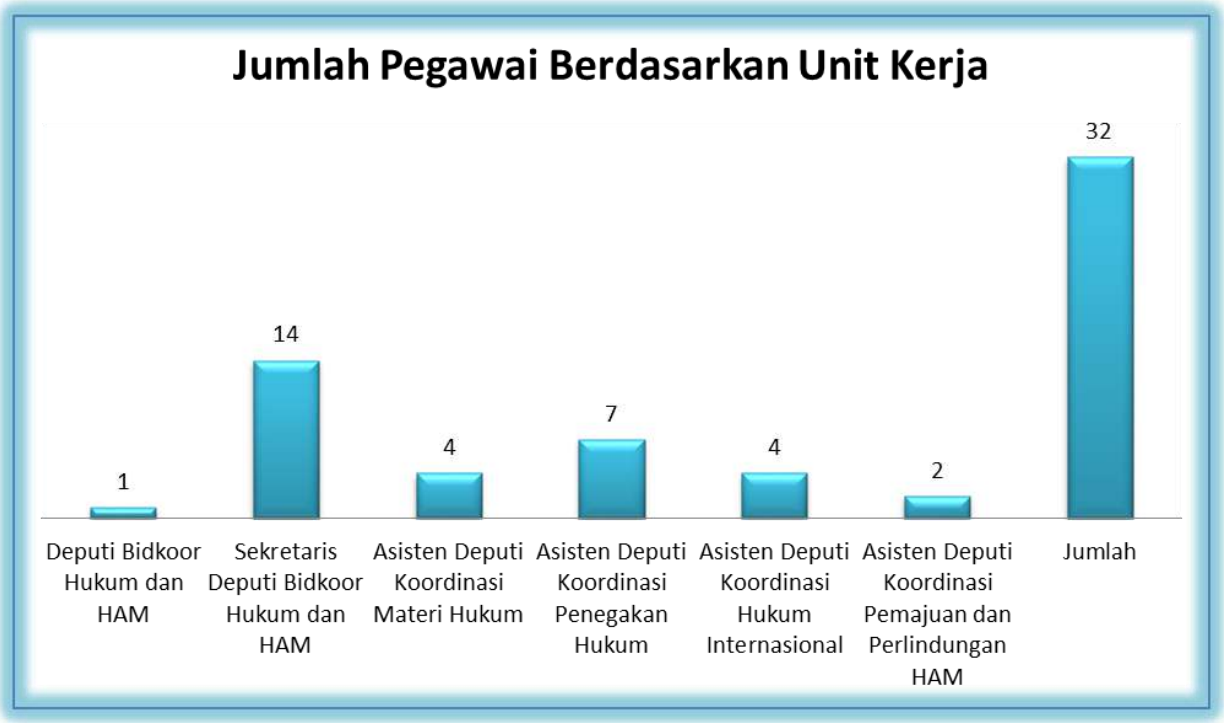

Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut jenis kelamin adalah pria 19 orang (59%) dan wanita 13 orang (41%). Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 3 orang, S-2 tercatat 14 orang, S-1/D-4 sebanyak 10 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan komposisi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menurut Asal Instansi terdiri dari Kejaksaan RI sebanyak 5 orang, TNI sebanyak 6 orang, Kepolisian RI sebanyak 1 orang, Kemenkumham sebanyak 3 orang, PNS Kemenko Polhukam sebanyak 12 orang dan staf administrasi sebanyak 5 orang. Komposisi pegawai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diperlihatkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Asal Instansi

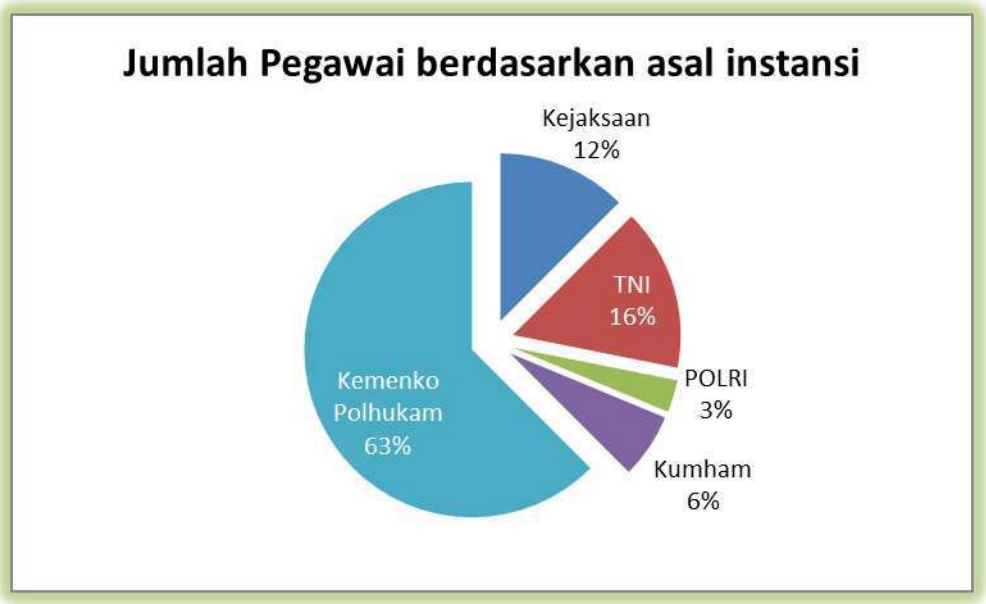

7. Isu Strategis

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022 sebagai berikut

a. Penandatanganan Nota Kesepahaman SPPT TI

Bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi diperlukan pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, maka dilakukan kesepakatan Bersama antar Lembaga Penegak Hukum melalui Nota Kesepahaman.

Nota Kesepahaman dibuat untuk mengoptimalkan implementasi SPPT-TI melalui pertukaran data, peningkatan mutu data, pemanfaatan data dan pengembangan prosedur serta tata laksana baru pada administrasi penanganan perkara tindak pidana. Adapun pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini yaitu Mahkamah

Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kantor Staf Presiden.

b. Penandatanganan Nota Kesepahaman Sengketa Aset Negara di Magelang

Masalah status penguasaan atas tanah dan bangunan eks markas komando Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kota Magelang yang terjadi sejak puluhan tahun lamanya.

Kemenko Polhukam melakukan upaya penyelesaian masalah status kepemilikan tanah dan bangunan antara TNI dengan Pemerintah Kota Magelang setelah melalui berbagai pembahasan. Pada tanggal 13 September 2022 dilakukanlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Magelang tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah dan Bangunan di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Aslog Panglima TNI, Sekjen Kementerian Keuangan, Walikota Magelang dan diketahui oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Penandatangan tersebut disaksikan oleh Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Perwakilan pimpinan dari Kementerian pertahanan, Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Jawa Tengah.

c. Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang Keolahragaan

Pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan, diharapkan terdapat akselerasi percepatan pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 terutama yang mengatur tentang jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelaku olahraga, olahragawan, masyarakat penonton olahraga di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga diberbagai tingkatan.

Untuk mewujudkan suatu kondisi ideal dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan yang menjamin keamanan dan keselamatan, memerlukan suatu perencanaan dan sistem yang matang, yang harus diwujudkan dalam suatu kesepakatan Bersama semua elemen bangsa, dalam bentuk peraturan, dan dipatuhi serta dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelanggaraan olahraga.

d. Hasil Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (PPHAM)

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17 Tahun2022 tidak dimaksudkan untuk meniadakan penyelesaian melalui pengadilan (yudisial). Tim PPHAM memiliki tugas yaitu (1) melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu; (2) merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan (3) merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Tim PPHAM melakukan pengumpulan data melalui tiga metode yaitu: (1) studi dokumen; (2) kelompok diskusi terpumpun *(focus group discussion)* dengan pelbagai pihak antara lain korban dan/atau keluarga korban, pendamping korban dan/atau lembaga swadaya masyarakat, para pakar, dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dalam mendapatkan data; dan (3) pertemuan formal/informal dengan dengan pelbagai organisasi kemasyarakatan, unsur lembaga negara dan alat kelengkapan negara, maupun unsur- unsur forum komunikasi pimpinan daerah.

Khusus terkait pencarian dan verifikasi data korban, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi yaitu: (1) ketidaktersediaan data yang komprehensif mengenai korban; (2) data yang ada seringkali merupakan data terdistorsi; (3) ketertutupan kelembagaan yang mempunyai data pembanding; (4) kurangnya kepercayaan korban terhadap itikad baik negara; (5) adanya sensitivitas di kalangan korban karena ketiadaan pendampingan negara yang memadai.

Tim PPHAM merekomendasikan program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban dan/atatu keluarganya dan program untuk menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Tim PPHAM memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia untuk mengambil beberapa tindakan antara lain:

a. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
b. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan persitiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa.
c. Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM.
d. Melakukan pendataan kembali korban.
e. Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara.

f. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural.
g. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas.
h. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelangaran HAM yang berat melalui:
   a Kampanye kesadaran publik.
      1) Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM.
      2) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.
      3) Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.
i. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
j. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru.
k. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.

8. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2021-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan

organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2022;
b. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan profil pejabat serta sumber daya manusia;
c. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2021-2024 serta Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Tahun 2022;
d. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
e. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Perencanaan jangka menengah 5 tahun Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dalam mewujudkan visi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung “Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dan menjadi pedoman bagi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Keterkaitan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024 ditujukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024

Visi	Misi
Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	1. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif 2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam rumusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis teknis dan sasaran strategis generik Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang akan dijalankan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis Teknis: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan unit kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang melaksanakan tiga proses bisnis yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait; dan
2. Sasaran Strategis Generik: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan

dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditujukkan pada Tabel. 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
T1	Terciptanya stabilitas penegakan hukum nasional	SS1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
				2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional
				3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti
T2	Terwujudnya *good governance* pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	SS2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
				6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekreatariat Deputi
				7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diturunkan dalam beberapa Kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi Materi Hukum;
2. Koordinasi Penegakan Hukum
3. Koordinasi Hukum Internasional;
4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM; dan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam memenuhi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Substansi yang ada dalam Perjanjian Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam tahun 2021-2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional - Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4.1
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan

target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

a. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase didasarkan pada nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-2, dan IKU-3. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1 sebesar 80%, IKU-2 dan IKU-3 masing-masing sebesar 50%. Pengukuran persen realisasi atas target dua IKU ini menggunakan kriteria sebagai berikut: menghitung rata-rata capaian Kementerian/Lembaga yang melakukan pengawalan IPAK dan IPH selain itu digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya IPAK dan IPH serta memastikan rekomendasi tersebut telah dirindaklanjuti oleh K/L terkait. Keberhasilan atas IKU-IKU ini jika tiga K/L mencapai target sasaran strategis, agar capaiannya minimal 80%.

b. Nilai, satuan

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan nilai diambil dari data primer, data hasil penilaian yang dilakukan oleh bagian Inspektorat Kemenko Polhukam. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-4 dan IKU-5. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-4 sebesar B (70) dan IKU-5 sebesar 17. Pengukuran nilai atas target dua IKU ini dengan melakukan penilaian mandiri dengan mengisi LKE yang telah ditetapkan. Hasil pengisian LKE akan dilakukan validasi oleh bagain Inspektorat.

c. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-6 dan IKU-7. Pada Perjanjian Kinerja, target IKU-6 sebesar 4 dengan skala 1-5 dan dan IKU-7 sebesar 75 dengan skala 1-100.

2. Capaian Kinerja

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM telah merumuskan dua sasaran strategis (SS) dan tujuh Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM. Capaian IKU Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2021-2024.

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	98.4%	123%

	• Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%	72%	103%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	BB (78)	104%
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	35.42	111%
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4.1	4.1	100%
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81	87.75	108%

Realisasi pencapaian sasaran strategis Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022 tergambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Koordinasi Penegakan Hukum pada Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam pencapaian sasaran strategisnya yaitu meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penegakan Hukum.

a. Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja dengan target kinerja Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan	3. Persentase (%) capaian target pembangunan	80%	98.4%	123%

Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)			
	4. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%	72%	103%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	BB (78)	104%
	6. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	35.42	111%
	7. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum &	4.1	4.4	107%

	HAM			
	8. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81	87.75	108%

b. Perbandingan realisasi Kinerja dengan target RPJMN.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMN/ RENSTRA	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	%	80%	89.68%	98.4%
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen	%	50%	100%	100%

perencanaan nasional				
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	%	50%	88.88%	72%
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Skor	B (70)	A (81.99)	BB (78)
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Skor	18	34.21	35.42
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	Indeks	4	4.4	4.4
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Indeks	80	98.75	87.75

SASARAN STRATEGIS I

SS-1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas sektoral yang efektif “, sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur kinerja teknis dari Deputi Bidkoor Hukum dan HAM diukur oleh tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ditunjukan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	98.4%	123%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%

	nasional			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%	72%	103%

Dari tabel tersebut diatas pencapaian sasaran startegis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif. Dalam pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 98.4% dan Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi sebesar 100% serta Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti dengan hasil nilai capaian sebesar 72% dari target kinerja sebesar 70%.

Berikut program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam peningkatan capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM secara rinci berdasarkan urutan IKU yang ditetapkan.

Indikator 1- Persentase Capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Target dari IKU-1 - Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2, adalah 98.4% dari rata-rata capaian IPH dan IPAK. Untuk mencapai target pada indikator IPH dan IPAK, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan K/L terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, TNI, Polri, Bappenas, dan KPK dengan merujuk pada target dan indikator pada sasaran pembangunan bidang hukum yang ditetapkan pada RPJMN 2021-2024 seperti diperlihatkan pada tabel

Tabel Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN 2021-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik							
Penegakan Hukum Nasional yang mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0.65	0.54	0.55	0.56	0.57	0,58
	2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3.70	4.00	4.03	4.06	4.09	4,14

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang

tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.

Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif yang tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitasnya (overcrowding) hingga 103 persen. Sementara itu, pada sistem peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi perlu dibenahi. Salah satunya karena Indonesia pada indikator penegakan kontrak masih berada pada peringkat 146 dari 190 negara. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan terciptanya keberhasilan pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum

nasional yang mantap, telah ditetapkan target dan indikator pada RPJMN 2021-2024 yaitu :

1) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); dan
2) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM (IPH)

Definisi Pembangunan Hukum dalam IPH adalah upaya mewujudkan system hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

IPH pengembangan Tahun 2020 bertujuan untuk menilai kinerja dan capaian dampak pembangunan hukum yang memuat prinsip-prinsip negara hukum yang berkelanjutan tidak terbatas pada periodisasi RPJPN dan RPJMN dan mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan negara hukum dan konsep pembangunan hukum secara makro. Terdiri atas Pilar, Variabel, Indikator dan raw data untuk pengolahan dan pengukuran. Dengan metodologi pengumpulan data yang berasal dari tiga sumber data yaitu data administratif K/L, survei masyarakat dan wawancara ahli/pakar hukum dan dengan metodologi perhitungan data yaitu penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dan setiap Pilar dibobot sama penting dalam mengukur pembangunan hukum nasional (setiap pilar memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan hukum)

Metodologi pengumpulan data pada Pengembangan IPH Tahun 2020 menggunakan 3 cara yaitu :

1. Mengumpulkan data administratif K/L

   Dengan Mengukur beberapa indikator yang menggunakan data K/L. Data yang digunakan adalah capaian *outcome* program di K/L dan Data periode 2019-2020 untuk melihat perkembangan pelaksanaan.
2. Mengumpulkan dengan cara melakukan survei ke masyarakat

Mengukur level dampak/outcomes pembangunan hukum yang dirasakan oleh masyarakat. Survei dilakukan terhadap 2220 responden dan tersebar di 34 provinsi, dan terdapat MoE sekitar 10%.

3. Mengumpulkan data melalui wawancara ahli/pakar hukum

   Mengukur persepsi/penilaian ahli/pakar hukum terhadap pembangunan hukum. Wawancara dilakukan terhadap 20 ahli/pakar dari pemerintah, akademisi, praktisi dan CSO dan Masing-masing pilar terdiri dari 4 ahli/pakar.

Metodologi Pengukuran Data pada pengembangan IPH Tahun 2020 dengan cara :

1. Pengukuran dilakukan untuk menghasilkan skor/nilai pada tiap pilar, variable dan indikator melalui ketiga sumber data.
2. Dari pengukuran masing-masing pilar diakumulasikan untuk memperoleh nilai akhir IPH.
3. Metode analisis dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari ketiga sumber data

Dari hasil perhitungan menggunakan metodologi yang baru tersebut didapatkan bahwa nilai IPH pada Tahun 2020 adalah sebesar **0.54** dan masuk dalam kategori cukup dan nilai IPH 2020 ini dijadikan ***baseline* awal** untuk pengukuran IPH dengan metodologi baru serta perlu dilakukan penyesuaian skala dan target IPH untuk tahun berikutnya pada RKP. Pada Tahun 2021 Nilai IPH belum selesai dihitung oleh Bappenas.

Adapun Kerangka Pikir IPH hasil pengembangan Tahun 2020 yang terdiri dari lima pilar yaitu :

a. Pilar Budaya Hukum
   1) Budaya Hukum : nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan negara hukum
   2) Variabel :

- Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat
- Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat
- Tingkat Kepatuhan Hukum Pemerintah

b. Pilar Materi Hukum

1) Materi Hukum: Isi/substansi peraturan perundang undangan yang taat asas dan mencerminkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan

2) Variabel :

- Pembentukan Peraturan Per-UUan yang Taat Asas
- Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Peraturan Per-UUan
- Kinerja Pembentukan Peraturan Per-Uuan

c. Pilar Kelembagaan Hukum

1) Kelembagaan Hukum : proses pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas.

2) Variabel :

- Independensi dan Integritas Lembaga Penegak Hukum
- Kualitas dan Kuantitas APH
- Pengawasan yang Efektif terhadap Lembaga Penegak Hukum (internal dan eksternal)
- Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum
- Kualitas dan Kuantitas Sarpras Lembaga Penegak Hukum yang Sesuai dengan Standar Layanan
- Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana dalam Implementasi SPPT TI

d. Pilar Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum : Penerapan peraturan perundangundangan oleh aparat penegak hukum (law in action) dan pelaksanaan putusan hakim.

2) Variabel :

- Penegakan Konstitusi
- Penerapan RJ
- Penegakan HAM
- Peningkatan Akses Keadilan Masyarakat dalam Proses Penegakan Hukum
- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Konsistensi Implementasi Penegakan Hukum dengan Peraturan Per-UUan
- Eksekusi Putusan Pengadilan (Pidana, Perdata, TUN)
- Sistem Pemasyarakatan yang Efektif dalam Mengurangi Perilaku Kriminal

e. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

1) Informasi dan komunikasi hukum: Penerapan peraturan perundangundangan oleh aparat penegak hukum (law in action) dan pelaksanaan putusan hakim.

2) Variabel :

- Ketersediaan Informasi dan Komunikasi Hukum yang Mudah Diakses Masyarakat Berbasis TI.
- Ketersediaan Sarana Pengaduan Layanan Hukum Berbasis TI bagi Masyarakat.
- Kinerja Pelayanan Inforkom Hukum dalam Perancangan peraturan Per-UUan dan Penanganan Perkara.

Dalam mendukung pemenuhan nilai IPH 2020 terdapat peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang secara intensif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan terkait. Berbagai Program/Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya:

1. Koordinasi Bidang Materi Hukum yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

   Dari tahun ke tahun Pemerintah berupaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat. Permasalahan mendasar dalam melakukan pembaharuan hukum yakni terkait aspek hukum, yang menyangkut struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga unsur tersebut.

   Regulasi sebagai salah satu instrument kebijakan Pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan regulasi sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya jika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelemahannya adalah terdapatnya suatu regulasi yang bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan yang begitu cepat. Di samping itu juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari masing-masing pihak/golongan sehingga terjadi tawar menawar dalam membentuk suatu regulasi yang mengarah kepada kompromi politis yang dituangkan dalam norma yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Permasalahan umum dalam regulasi, diantaranya masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*over lapping*), disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, memberikan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dari banyaknya regulasi yang dilakukan uji materil di MA dan MK. Memang permasalahan-

permasalahan dalam menata regulasi akan sulit dihindari mengingat pentingnya kebijakan yang memerlukan wadah/instrumen demi terciptanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Materi Hukum dalam mengatasi *debottlenecking* penataan regulasi (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam lnpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

2. Koordinasi Penegakan Hukum yang mendukung pilar penegakan hukum dan kelembagaan hukum pada IPH

   Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Namun realitasnya rendahnya kepercayaan masyarakat akan kinerja penegakan hukum memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum itu tidak berjalan secara sistem, sehingga dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan keadilan dasar yang hidup ditengah masyarakat.

   Oleh karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sehingga tingkat laporan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sangat tinggi yang bertujuan agar kiranya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat mengurai permasalahan, melihat hambatan (bottlenecking) dan menemukan solusi atau jalan keluar penyelesaian permasalahan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Koordinasi Hukum Internasional yang mendukung pilar materi hukum pada IPH

Salah satu aspek strategis yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional adalah aspek strategis politik luar negeri dengan langkah-langkah antara lain Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai serta meningkatkan pemantapan kedaulatan dengan mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional, dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Banyak kepentingan yang akan timbul terkait keterlibatan Negara lain yang memerlukan pembahasan yang intensif, dan komprehensif untuk penerapannya kedalam regulasi hukum nasional.

Oleh karena itu, Kegiatan Koordinasi Bidang Hukum Internasional dalam mengatasi *debottlenecking* Hukum Internasional (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) telah mendukung K/L dalam proses penyelesaian permasalahan hukum internasional.

4. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung pilar budaya hukum pada IPH

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Komitmen Negara Indonesia

dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.

Untuk itu, dengan adanya Kegiatan Koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM dapat mengatasi *debottlenecking* terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia baik dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

Ikhtiar dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya sinergitas diantara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi. Untuk tahun 2021-2022 dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan difokuskan kepada 3 (tiga) Area yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam 12 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 48 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Fokus 1. Perizinan dan Tata Niaga

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Implementasi Kebijakan satu peta (One Map);
2. Perbaikan Integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan;

3. Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)/Penerima manfaat untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa

Fokus 2. Keuangan Negara

1. Percepatan integrasi Perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
2. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayarana berbasis elektronik;
3. Peningkatan penerimaannegara melalui pembenahan PNBP dan pendapatan lainnya;
4. Pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

Fokus 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan;
2. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi;
5. Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2022 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan dimasyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2013 s.d tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1 Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2013 s.d tahun 2022

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia **tahun 2022** sebesar **3,93** pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibandingkan capaian tahun **2021** sebesar **3,88**. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2022 menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman dari tahun 2013 s.d tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 2 Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK 2013 – 2022

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2022 sebesar 3,8 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 3,8 pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.83. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2022 sebesar 3,99 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari tahun 2021 sebesar 3,90.

Meskipun terdapat kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2022 masih cukup jauh dari target yang ditetapkan. **Target IPAK Indonesia Tahun 2022 sebesar 4,06**. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada Aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya SPPT TI dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu

penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Berikut ini merupakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022. Adapun sebagai berikut :

1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT-TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadau Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI;
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dapat disampaikan beberapa capaian SPPT TI sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Telah disampaikan matriks logframe aksi PK SPPT TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadau Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
   a. Data Masuk

      Jumlah data yang masuk ke Puskarda adalah sebesar **1.693.721** yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati.

      1) Mahkamah Agung sejumlah 450.391
      2) Kejaksaan RI sejumlah 671.509
      3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 45.432
      4) Kepolisian sejumlah 62.513

5) BNN sejumlah 463.876

b. Data Sahih

Jumlah data sahih sebesar **1.540.231 atau sebesar 91%** yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.

1) Mahkamah Agung sejumlah 440.219 (98%)
2) Kejaksaan RI sejumlah 567.351 (84%)
3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 44.097 (97%)
4) Kepolisian sejumlah 52.460 (84%)
5) BNN sejumlah 436.104 (94%)

c. Data Segar

Jumlah data segar sebesar **493.556 atau sebesar 32%** yang merupakan data yang dikirimkan maksimal tiga hari oleh masing-masing LPH.

1) Mahkamah Agung sejumlah 249.365 (57%)
2) Kejaksaan RI sejumlah 51.585 (9%)
3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 28.603 (65%)
4) Kepolisian sejumlah 7.766 (15%)
5) BNN sejumlah 156.237 (36%)

3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI

   terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara, yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejagung. Sedangkan KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehinga belum bisa bertukar data.

4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI melalui penguatan Puskarda dan infrastruktur SPPT-TI.

   a. Telah dilaksanakan persiapan pengembangan sistem database BNN agar dapat terintegrasi dengan SPPT TI;

b. Telah ditetapkan Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020 dengan memperluas cakupan lingkup perkara tindak pidana yang dipertukarkan yaitu 3 (tiga) jenis perkara (tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana anak) dan telah ditetapkan buku Pedoman sebagai Petunjuk Pembuatan Juknis Implementasi TTE Tersertifikasi pada Lembaga Penegak Hukum;
c. BNN selaku LPH baru dalam SPPT-TI telah progresif mengembangkan aplikasi penanganan perkaranya yang bernama E-Mindik, yang pada Tahun 2022 sudah siap dioperasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada SPPT-TI;
d. Telah disahkannya satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/ Lapas/Rutan/Kejari/ Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada 40 wilayah;
e. Pada Tanggal 21 Juni 2022 telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan juga telah ditandatanganinya pedoman kerja Bersama tentang pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi;
f. Disahkannya Kep Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2021;
g. Telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara di masing-masing LPH.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pertukaran data SPPT TI yaitu:

1. SPPT TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang pertukaran data.

2. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan dan pertukaran data menjadi tidak berjalan maksimal.
3. Aplikasi internal yang ada di LPH belum secara penuh digunakan dalam proses administrasi penanganan perkara.
4. Sistem Keamanan pada Aplikasi Internal yang ada di LPH belum maksimal.
5. Terdapat aplikasi baru dari Mahkamah Agung yang mempengaruhi proses pengiriman data.
6. *Grand Design* SPPT TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

Terhadap kendala tersebut Kemenko Polhukam kedepan akan menyelesaikan penyusunan Draft RPerpres terkait tata kelola SPPT TI, Melaksanakan sosialisasi implementasi SPPT TI dan penerapan TTE Tersertifikasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pertukaran data.

Indikator 2- Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022, target dari Indikator Kinerja Utama (IKU-2) 100% “Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional” seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 adalah 100%. IKU-2 merupakan IKU hasil penyesuaian fungsi Kemenko Polhukam yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kemenko Polhukam, dimana Kemenko Polhukam memilik tambahan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam

Sidang Kabinet. Dengan demikian, IKU-2 ini merupakan IKU yang pertama kali dijadikan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM.

Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 7 rekomendasi. Berarti realisasi capaian IKU-2 adalah 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan, menyinkronisasikan perumusan, dan penetapan rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional baik pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021.

Tabel 3.3 Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional

No	Rekomendasi Kebijakan
1.	Pembaruan substansi hukum
2.	penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih atau belum selaras
3.	Supervisi uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
4.	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Data SPPT TI dan Penerapan TTD Tersertifikasi
5.	Pembentukan Tim Pelaksanaan Restorative Justice;
6.	Mendorong penyamaan persepsi Pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi peningkatan akses kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) pada indikator penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan *getting credit)*

7.	Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Berdasarkan tabel tersebut yang sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional adalah sebanyak 7 rekomendasi, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	3	3	100%
Asdep 2	2	2	100%
Asdep 3	1	1	100%
Asdep 4	1	1	100%
Total	7	7	100%

Penjelasan lebih rinci mengenai rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung pengawalan program prioritas nasional pada dokumen perencanaan nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. **Pembaruan substansi hukum**

   Salah satu sub sistem dari instrumen pembangunan nasional adalah di bidang hukum salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini menjadi isu yang sangat mengemuka. Terjadinya tumpang tindih dan peraturan perundang-undangan yang sederajat dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam berbagai kesempatan. Pada dasarnya semua

aparatur penyelenggaraan negara sangat menyadari terjadinya hal tersebut, namun tindak lanjut untuk mengantisipasi permasalahan tersebut tidak pernah tuntas. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari kementerian/lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi, tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (subtansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Adapun fungsi lain Kemenko Polhukam Berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dinyatakan bahwa dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum

kebijakan tersebut ditetapkan. Dan dalam hal yang bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian/Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijkan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

Oleh Karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melakukan koordinasi penyelarasan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah
RUU	6
RPP	4
RPerpres	8
Keppres	2
Total	20

Rancangan Undang Undang

a. RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*

Jangkauan obyek pengaturan dari RUU tentang pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) adalah pengesahan konvensi yang isinga mengatur antara lain ruang lingkup dan definisi penghilangan

paksa, langkah-langkah Negara pihak, kondisi meringankan dan memberatkan, daluwarsa penuntutan, yuridiksi, akses informasi, jaminan yang adil dalam proses hukum, pelaporan, kewenangan penegakan hukum, pencegahan dan sanksi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penghilangan paksa bukan sebagai sebuah kejahatan politik, kewajiban negara pihak, pelatihan, komite penghilangan paksa, sengketa Negara pihak, wewenang komite palang merah internasional, masa berlaku, ratifikasi atau aksesi, amademen, penyimpanan di sekertaris jenderal di PBB.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B- 20 /HK.00.00/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.*

b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan

Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura mengatur antara lain kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, pengecualian sukarela terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, dan pengaturan penyerahan.

Ekstradisi sebagai instrument penegakan hukum dalam penyerahan setiap orang di wilayah hukum suatu negara kepada negara yang berwenang mengadili, untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan maupun pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-72/HK.00.00/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

c. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU dibentuk sebagai Tindak Lanjut Putusan MK tentang UU Cipta Kerja dan diinisiasi oleh DPR serta DIM disusun oleh Pemerintah. Surat Presiden menunjuk Menko Polhukam, Menko Ekon, dan Menkumham untuk mewakili Presiden dalam pembahasan di DPR (surat Mensesneg No B-245/M/D-1/HK.00.00/03/2022 tanggal 25 Maret hal Penunjukan Wakil Pemerintah membahas RUU tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011). Pembahasan DIM dikoordinasikan oleh Kemenko Ekon (Surat Menko Ekon No. PH.2.2-74/M.EKON/03/2022 tanggal 22 Maret 2022).

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Menko Ekon Nomor B-39/HK.00.00/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Paraf Persetujuan pada Naskah DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Mendagri selaku Menko Polhukam Ad Interim ke Mensesneg Nomor B- 64 /HK.00.00/06/2022, 14 Juni 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

d. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama

Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)*

RUU dibentuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan UU.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pemerintah NKRI sebagaimana dalam UUD 1945. Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah RI -Singapura telah menandatangani perjanjian antara Pemerintah RI-Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-94/HK.00.00/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation).*

e. RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-103/HK.00.00/9/2022 tanggal 9 September 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

f. RPerppu tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tenlang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Nomor B-4158/HK.00.00/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas RPerppu tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Rancangan Peraturan Pemerintah

a. RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

RPP dibentuk untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna menjaga kedaulatan negara, kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan mengenai keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta penyinergian tugas dan fungsi dari beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Kemenko Polhukam Nomor B-31/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Persetujuan IP Penyusunan RPP Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Isu Sentral yakni kebijakan Nasional di Bidang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum, Koordinator pada Forum Internasional di Bidang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum, Sinergisitas patroli dan Penegakan Hukum, Integrasi Sistem Informasi, serta Pemantauan dan Evaluasi.

Menko Polhukam telah bersurat ke Menkumham untuk Permohonan Harmonisasi RPP dimaksud (B-209/HK.00.00/12/2021 tanggal 22 Desember 2021).

Kemenkumham melaksanakan harmonisasi RPP pada 24 Desember 2021 dan telah menyampaikan surat selesai Harmonisasi Nomor PPE.PP.02.02-2527 tanggal 24 Desember 2021 ke Menko Polhukam.

Menko Polhukam telah menyampaikan RPP ke Presiden guna penetapan melalui surat Nomor B-215/HK.00.00/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B- 15 /HK.00.00/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada Naskah RPP tentang Penyelenggaraan

Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

b. RPP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

RPP dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang lingkup PP mengatur mengenai penyelenggaraan dekonsentrasi kepada GWPP (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat), penyelenggaraan tugas pembantuan, pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sesmenko Polhukam menyampaikan surat ke Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Nomor B/HK.00.00/03/2022 Maret 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

c. RPP tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dapat menimbulkan hak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk piutang negara atau piutang daerah yang saat ini diurus oleh panitia urusan piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara. Dengan adanya piutang negara yang diurus oleh panitia urusan piutang negara dan belum terselesaikannya kewajiban para penanggung utang atau penjamin utang sebagaimana mestinya maka perlu memperkuat tugas dan fungsi panitia urusan piutang negara sekaligus memperkaya upaya

penagihan, dan melakukan tindakan keperdataan serta tindakan layanan Publik.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-77/HK.00.00/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 hal Penyampaian Permintaan Paraf pada Naskah RPP tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

d. RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak

RPP dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu Anak yang menjalani putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana dan tindakan.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor 164/HK.00.00/11/2022 tanggal 30 November 2022 hal Penyampaian Permintaan Paraf pada Naskah RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

Rancangan Peraturan Presiden

a. RPerpres tentang Pengesahan *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)

Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mendorong perkembangan inovasi dan mengembangkan sumber daya genetik nasional khususnya pelindungan jasad renik, perlu mempersiapkan proses permohonan paten terkait jasad renik.

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten) yang diadopsi pada tanggal 28 April 1977 di Budapest, Hongaria, sebagaimana diubah pada tanggal 26 Scptember 1980, memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses permohonan paten yang efektif dan efisien secara internasional.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Nomor B-23/HK.00.00/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf RPerpres tentang Pengesahan *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten).

b. RPerpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital sebagai akibat penyalahgunaan informasi clektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum;

Gangguan terhadap Infrastruktur Informasi Vital dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional.

Sesmenko Polhukam menyampaikan surat ke Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Nomor B-1092/HK.00.00/04/2022 tanggal 13 April 2022 hal Penyampaian

Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

c. RPerpres tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan norna, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norrna, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. Untuk menjalankan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-51/HK.00.00/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

d. RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura

Komitmen Indonesia sebagai negara anggota International Civil Aviation Organization terhadap pemenuhan ketentuan hukum internasional di bidang penerbangan sipil, terutama terkait navigasi penerbangan di wilayah udara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian batas Flight Information Region Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Regional)*, pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-88/HK00.00/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura.

e. RPerpres tentang Pengesahan *Nice Agreement concerning the International* Classification *of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan *Nice* mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merk)

Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mendorong perkembangan inovasi dan mengembangkan sumber daya genetik nasional khususnya pelindungan jasad renik, perlu mempersiapkan proses permohonan paten terkait jasad renik.

Budapest Treatg on the *International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten) yang diadopsi pada tanggal 28 April 1977 di Budapest, Hongaria, sebagaimana diubah pada tanggal 26 Scptember

1980, memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses permohonan paten yang efektif dan efisien secara internasional.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-179/HK.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf RPerpres tentang tentang Pengesahan Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merk)

f. RPerpres tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

RPerpres dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Kebijakan nasional menjadi acuan rencana strategi dan rencana kerja Instansi Terkait dan Instansi Teknis dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ruang Lingkup Kebijakan Nasional, yakni peningkatan sinergi penyelenggaraan patrol, peningkatan integritas penegakan hukum di laut, penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, penyelesaian sinkronisasi regulasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kerja sama

internasional dan hubungan antar lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat pengguna laut.

Kemenko Polhukam menyampaikan surat Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden (Surat Menko Polhukam ke Presiden Nomor B- 53 /HK.00.00/04/2022 tanggal 17 Mei 2022 hal Penyampaian Permohonan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Surat Mensesneg Nomor B-477/M/D-1/HK.03.00/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 hal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Dalam penyusunan RPerpres, Kemenko Polhukam membentuk Kepmenko Polhukam Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pembentukan PAK Penyusunan RPerpres Jaknas KKPH.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Menkumham Nomor B-181/HK.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Permohonan Harmonisasi RPerpres tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, agar RPerpres dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Menko Polhukam juga menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-180/HK.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Penyampaian Perkembangan Penyelesaian RPerpres tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, yang intinya menyampaikan agar penyusunan RPerpres ini dapat berlanjut di tahun 2023.

g. Tindak Lanjut Hak Keuangan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM.

Surat Menkumham yang disampaikan kepada Menko Polhukam pada 13 September 2022.

Perubahan hak keuangan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc yang akan diprakarsai oleh Kemen PANRB.

Perubahan dilakukan karena besaran uang kehormatan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM saat ini dinilai sudah tidak memadai ketika dibandingkan dengan tunjangan Hakim Ad Hoc pada pengadilan khusus lainnya sehingga usulan penyesuaian besaran hak keuangan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM perlu segera diproses penyelesaiannya.

Menko Polhukam telah menyampaikan surat ke MA, Kemen PANRB, Kemenkeu, Kemensetneg, Kemenkumham, dan Setkab Nomor B-128/HK.00.00/10/2022 perihal Penyampaian Hasil Rakor Pembahasan Tindak Lanjut Hak Keuangan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM.

Pokok-pokok materi perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yakni menambahkan Lampiran IV yang mengatur besaran tunjangan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan jika diperlukan, serta pemberlakuan Peraturan Presiden yaitu pada tanggal diundangkan.

Dasar pengalokasian hak keuangan bagi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM adalah ketika ditetapkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasillitas Hakim Ad Hoc.

Dalam hal perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 disetujui Presiden, Kemen PANRB akan menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hak Ad Hoc.

h. Penyesuaian Hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI

Surat dari Ketua Komisi Kejaksaan ke Menko Polhukam Nomor B-79/KK/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 hal Permohonan Fasilitasi Penyesuaian Hak Keuangan Komisi Kejaksaan

Surat Menko Polhukam ke MenPANRB Nomor B- 12 /HK.00.00/2/2022 tanggal 7 Februari 2022 hal Usulan Penyesuaian Hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI.

Hak keuangan dan fasilitas lain bagi Komisioner Komisi Kejaksaan RI disahkan melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kejaksaan RI, namun hak keuangan dan fasilitas lain yang diatur dalam Perpres tersebut mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-910/MK.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Persetujuan Prinsip Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kejaksaan RI.

Perlu mempertimbangkan pada perbandingan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan hak keuangan antara lembaga pengawas non struktural yang serupa yakni Kompolnas yang mana posisi hak keuangan dan fasilitas lain lebih tinggi dari pada Komisioner Komisi Kejaksaan RI.

Rancangan Keputusan Presiden

a. RKeppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

Untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewrrjudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi rrntuk menjaga persatuan nasional.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Presiden Nomor B-74/HK.00.00/07/2022 tanggal 1 Juli 2022 hal Penyampaian RKeppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Permohonan Paraf RKeppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, melalui surat Menko Polhukam No. B-92/HK.00.00/08/2022 tangga 15 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Naskah RKeppres.

b. RKeppres tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang

Pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang telah terjadi kerusuhan dan insiden pasca berakhirnya pertandingan sepak bola profesional Liga 1 Indonesia antara Tim Arema berhadapan dengan Tim Persebaya yang mengakibatkan setidaknya korban meninggal 125 (seratus dua puluh lima) orang dan korban lainnya mengalami luka-luka yang menimbulkan duka cita mendalam baik bagi keluarga korban maupun masyarakat Indonesia.

Perlu dilakukan tindakan untuk mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan, sebagai bahan evaluasi untuk menghindari peristiwa serupa terjadi di masa yang akan datang, serta memberikan keadilan baik bagi korban dan/atau keluarganya maupun masyarakat dalam peristiwa tersebut.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM menyampaikan surat ke Plh. Deputi PUU Kemensetneg Nomor B-1384/HK.00.00/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada RKeppres tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang

2. **Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras**

Adanya permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial. Sering terjadinya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan belum selaras menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh karena itu perlu adanya harmonisasi sehingga dapat memunculkan kepastian hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibahas antara lain:

Perundang-undangan tumpang tindih	
RUU	1
RPP	1
Total	2

Rancangan Undang- Undang

RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berrdasarkan Surat DPR ke Presiden RI Nomor B/17357/LG.01.01/9/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyampaian RUU tentang Perubahan Ke-empat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Substansi perubahan ke-empat UU MK diantaranya mengenai persyaratan menjadi calon Hakim MK: dengan usia paling rendah 50 tahun dan berijazah S3 dan S2 dengan dasar S1 yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum (Pasal 15), susunan Majelis Kehormatan MK terdiri dari 1 orang hakim konstitusi, 1 orang dari unsur tokoh masyarakat dan tidak menjadi anggota partai politik, dan 1 orang akademisi (Pasal 27A), penyisipan Bab terkait Evaluasi Hakim Konstitusi, bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat dievaluasi setiap 5 tahun oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan dapat sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat (Pasal 27C), dan menghapus Pasal 87 (Peralihan), yang sebelumnya mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil MK tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir serta akhir masa tugas hakim konstitusi sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-157/HK.00.00/11/2022 tanggal 22 November 2022 hal Penyampaian Hasil Rapat Mengenai Surat Ketua DPR RI terkait RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Rancangan Peraturan Pemerintah

RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Negara menjamin pelindungan hak status kewarganegaraan bagi setiap orang berdasarkan UUD 1945. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara kepada anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, serta untuk menyempurnakan tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi WNI, dan memperkuat basis data Pewarganegaraan, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menko Polhukam menyampaikan surat ke Mensesneg Nomor B-50/HK.00.00/04/2022 tanggal 27 April 2022 hal Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. **Supervisi Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;**

   Pemerintah merekomendasikan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan Putusan :

a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan
b. Menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
c. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil para pemohon tersebut tidak dapat diterima
d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prosedur pembentukan Undang-Undang, yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil.

4. Peningkatan Pemanfaatan Data SPPT TI dan Penerapan TTD Tersertifikasi

Salah satu arah kebijakan dalam pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah mendorong pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

SPPT TI juga merupakan terobosan untuk mempercepat dan mempermudah penanganan perkara/penegakan hukum dengan memadukan antara subsistem yang ada di sistem peradilan pidana melalui integrasi data yang ada di instansi terkait sehingga penanganan perkara dimulai dari proses penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adapun yang telah dilakukan dalam proses pengembangan SPPT TI dimana Kemenko

Polhukam selaku sebagai koordinator yang mengawal program prioritas nasional SPPT TI.

Adapun target dalam rangka pengembangan pertukaran data SPPT TI dimana Kelompok Kerja SPPT TI telah Menyusun proses bisnis yang perlu dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka implementasi SPPT TI di jajaran satuan kerja BNN yaitu :

a. 8 Jenis Data Tindak Pidana Narkotika yang dipertukarkan
b. 6 Jenis Data Tindak Pidana Narkotika yang disediakan
c. Jenis Data Tindak Pidana Narkotika yang diterima;
d. Elemen Data
e. Alur Proses Tindak Pidana Narkotika

Oleh karena itu diharapkan agar Kepala BNN memberikan atensi penuh dalam mendukung pengembangan dan implementasi SPPT TI yang merupakan salah satu program prioritas nasional tahun 2020-2024 dan salah satu aksi pencegahan korupsi Tahun 2021-2022. Melalui surat Menko Polhukam Nomor B.38/HK.00.01/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang pengembangan dan implementasi SPPT TI pada BNN.

5. Pembentukan Tim Pelaksanaan *Restorative Justice*

Penerapan keadilan restorative dalam permasalahan *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai penghukuman yang tidak lagi bersifat retributif tetapi sudah restoratif dan reorientasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan (non penal) merupakan hal yang perlu segera dilakukan. Keadilan restorative merupakan program prioritas nasional yang harus dikawal oleh Kemenko Polhukam.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam merekomendasikan Restorative Justice dengan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari unsur Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait yang bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan dan strategi hukum nasional melalui pendekatan keadilan restoratif.

6. **Mendorong penyamaan persepsi Pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi peningkatan akses kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) pada indikator penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan *getting credit)***

   Dalam upaya mendukung pelaksanaan perekonomian yang kondusif, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap berbagai regulasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan dunia bisnis dan dunia usaha. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peringkat Ease OF Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha khususnya terkait indikator penegakan kontrak.

   Pada Tahun 2021, Bank dunia menghentikan laporan terkait peringkat EoDB karena diduga ada penyimpangan data EoDB pada periode tahun 2018 dan tahun 2020. Hal tersebut sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan di tataran pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha Indonesia.

   Dengan berakhirnya peringkat EoDB juga mengakibatkan perlu ada tindak lanjut dalam indikator yang digunakan dalam penyusunan peringkat EoDB. Saat ini sedang disusun indikator reformasi hukum ekonomi sebagai pengganti Indikator EoDB. Sehingga dengan penghentian survei kemudahan berusaha saat ini tidak menjadi kekosongan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam mengukur capaian pembangunan hukum ekonomi yang memenuhi prinsip-prinsip

berkelanjutan, komprehensif dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Dalam upaya reformasi kemudahan berusaha Kemenko Polhukam Bersama Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, dan Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemudahan berusaha khususnya e-court, gugatan sederhana, mediasi dibeberapa pengadilan negeri dalam rangka perbaikan enforcing contract sebagai salah satu indikator dalam EoDB.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi Kemenko Polhukam terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

a. Fitur dalam aplikasi *e-court* dinilai tidak lengkap terkait dengan terhentinya proses *e-litigasi* di tengah persidangan selain itu juga tidak terlihat dalam fitur aplikasi dalam pengambilan salinan putusan hanya diambil oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan pada domisili elektronik. Antisipasi terhadap tindakan peretasan juga perlu diperhatikan sehingga sebaiknya ditambah fitur untuk pelindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan.
b. Selain itu masih adanya penolakan dari salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara untuk menggunakan aplikasi *e-court* sehingga penggunaan aplikasi *e-court* belum maksimal dan optimal.
c. Mediasi dipandang masyarakat masih sebatas formalitas
d. Masih banyak para pihak berperkara yang tidak menghadiri proses mediasi, padahal dalam proses mediasi para pihak yang berperkara wajib hadir secara langsung dengan atau tidak didampingi kuasa hukum dan bila berhalangan hadir dapat menggunakan sarana komunikasi jarak jauh dan ketidakhadiran hanya boleh berdasarkan alasan yang sah.
e. Masih banyaknya putusan yang dikabulkan sebagian dikarenakan

ditolaknya petitum sita jaminan.

f. Tenggang waktu pemeriksanaan dan penyelesaian keberatan terhadap putusan gugatan sederhana belum ditentukan. Hanya ditentukan waktu pengajuan keberatan ke Ketua Pengadilan.
g. Tata cara pelaksanaan eksekusi masih mendasarkan ketentuan hukum acara perdata pada umumnya padahal kebijakan (PERMA) mengenai gugatan sederhana ini bersifat *lex specialis*.

Dari hal tersebut maka Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

a. Perlu adanya petunjuk teknis dalam Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana
b. Menentukan *pilot project enforcing contract*
c. Penerbitan Indikator Reformasi Hukum Ekonomi

7. Implementasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan nondiskriminatif, oleh karena itu harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan.

Dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukannya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang akan digunakan sebagai acuan kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM mendorong Implementasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Indikator 3- Rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022, target terakhir dari IKU-3 “Persentase 70 (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti” adalah 72%. IKU-3 ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian terhadap IKU-3 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.2 adalah 28 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan realisasi capaian IKU-3 adalah 72%. Dalam pencapaian IKU-3, maka yang diukur adalah perbandingan antara capaian dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan semua pencapaian ini disebabkan peran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang secara aktif mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan

mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan bidang Hukum dan HAM. Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait sebagai berikut:

Unit Eselon II	Target Rekomendasi	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Asdep 1	25	18	72%
Asdep 2	9	7	77%
Asdep 3	2	1	50%
Asdep 4	3	2	66%
Total	39	28	72%

1. Pembaruan Substansi Hukum

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari Pembaruan Substansi Hukum:

No	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti
1	Rancangan Undang-Undang	6	2
2	Rancangan Peraturan Pemerintah	4	4
3	Rancangan Peraturan Presiden	8	5
4	Keputusan Presiden	2	2

	Total	20	13

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atas Pembaruan substansi hukum

Peraturan Perundang-Undangan

a. Surat Menko Polhukam ke Menko Perekonomian Nomor B-39/HK.00.00/3/2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Paraf Persetujuan pada Naskah DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
   RUU telah ditetapkan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
b. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B- 94/HK.00.00/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation).*
   RUU telah ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI-Singapura tentang Kerjasama Bidang Pertahanan

Peraturan Pemerintah

a. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B- 15 /HK.00.00/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada Naskah RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

RPP telah ditetapkan menjadi PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tanggal 11 Maret 2022.

b. Surat Sesmenko Polhukam ke Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Nomor B /HK.00.00/03/2022 tanggal Maret 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

   RPP telah ditetapkan menjadi PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

c. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-77/HK.00.00/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 hal Penyampaian Permintaan Paraf pada Naskah RPP tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

   RPP telah ditetapkan menjadi PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

d. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor 164/HK.00.00/11/2022 tanggal 30 November 2022 hal Penyampaian Permintaan Paraf pada Naskah RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak.

   RPP telah ditetapkan menjadi PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Peraturan Presiden

a. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-23/HK.00.00/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf RPerpres tentang Pengesahan *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of*

Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten).

RPerpres telah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure* (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten).

b. Surat Sesmenko Polhukam ke Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Nomor B- 1092/HK.00.00/04/2022 tanggal 13 April 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Persetujuan atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

   RPerpres telah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 82 Tahun 2022.

c. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-51/HK.00.00/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

   RPerpres telah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

d. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-88/HK00.00/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf atas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura.

   RPerpres telah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan

Pemerintah Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura.

e. Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-179/HK.00.00/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf RPerpres tentang tentang Pengesahan Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merk)

   RPerpres telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan *Nice* mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merk).

Keputusan Presiden

a. Permohonan Paraf RKeppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, melalui surat Menko Polhukam No. B-92/HK.00.00/08/2022 tangga 15 Agustus 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf Naskah RKeppres.

   RKeppres telah ditetapkan menjadi Keppres Nomor 17 Tahun 2022.

b. Surat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM ke Plh. Deputi PUU Kemensetneg Nomor B-1384/HK.00.00/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Penyampaian Permohonan Paraf pada RKeppres tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

   RKeppres telah ditetapkan dengan Keppres Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.

2. **Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih atau belum selaras yang sudah ditindaklanjuti:**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti
Peraturan Perundang-Undangan Yang Tumpang Tindih			
1	Rancangan Undang-Undang	1	1
2	Rancangan Peraturan Pemerintah	1	1
	Total	2	2

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B-157/HK.00.00/11/2022 tanggal 22 November 2022 hal Penyampaian Hasil Rapat Mengenai Surat Ketua DPR RI terkait RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Telah ditindaklanjuti dengan surat Menko Polhukam bersama dengan Menkumham menjadi pihak yang mewakili Presiden melakukan pembahasan RUU di DPR.

Peraturan Pemerintah

Surat Menko Polhukam ke Mensesneg Nomor B- 50/HK.00.00/04/2022 tanggal 27 April 2022 hal Permohonan Paraf Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh

Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

RPP telah ditetapkan menjadi PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Supervisi Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditindaklanjuti

No	Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rekomendasi	Ditindaklanjuti
Supervisi Uji Materi di MA dan MK			
1	judicial review UU PPP	1	1
2	judicial review UU Otsus Papua	1	1
3	judicial review Keppres No. 2 Tahun 2022	1	1
4	Total	3	3

Telah ditindaklanjutinya rekomendasi terkait uji materi MA dan MK berupa putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. judicial review UU PPP (Menko Polhukam, Menko Ekon, Menkumham) – Perkara 69 dan Perkara 82
b. judicial review UU Otsus Papua (Menkumham, Menko Polhukam, Mendagri) – Perkara 43 dan Perkara 47

c. judicial review Keppres No.2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara

4. Penegakan Hukum atas Penyelesaian Permasalahan Hukum yang sudah ditindaklanjuti

Berikut ini merupakan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan hukum:

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Rekomendasi Kebijakan tentang Penegakan Hukum	Permasalahan Konten SARA di Media Sosial	1	1

Berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor B.43/HK.02.01/4/2022 tanggal 11 April 2022 tentang permasalahan konten SARA di Media Sosial.

Telah ditindaklanjuti dengan Kemenkominfo menutup atau melakukan *take down* atas akun *Youtube* tersangka Saifuddin yang mengandung muatan ujaran kebencian dan/atau penistaan agama tersebut.

5. Kebijakan tentang Pertimbangan pemberian Ektradisi, Grasi, Remisi, dan Amnesti kepada Presiden yang sudah ditindaklanjuti

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut

Rekomendasi Kebijakan tentang Pertimbangan pemberian Ektradisi, Grasi, Remisi, dan Amnesti kepada Presiden	Kajian terhadap permohonan grasi terpidana warga negara Polandia atas nama Jakub Fabian Skrzypski	1	0
a. T i n d a k	Penyelesaian permasalahan ekstradisi Warga Negara Republik Korea	1	1
b.	Kajian terhadap permohonan grasi terpidana mati Hartawan Luniardi alias Jhon	1	0

c.

Penyelesaian permasalahan ekstradisi Warga Negara Republik Korea, melalui surat Menko Polhukam nomor B.46/HK2.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 tentang penyelesaian permasalahan ekstradisi warga negara republik korea.

Telah ditindaklanjuti dengan surat Menkumham kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepolisian Nomor M.HH-AH.12.04-29 tentang pemberitahuan mengenai keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2022 tentang penolakan permintaan ekstradisi dan pemerintah Amerika Serikat dengan hasil ditolaknya permintaan ekstradisi oleh Presiden Republik Indonesia.

6. Penyelesaian Permasalahan Aset Negara yang sudah ditindaklanjuti

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Penyelesaian permasalahan aset negara	Hibah Lahan asset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	1	1
	Nota Kesepahaman Tanah Magelang	1	1

a. Rekomendasi Hibah Lahan asset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat Nomor M.HH-PB.02.05-03 tanggal 8 Maret 2022 tentang Tindak Lanjut rencana hibah asset lahan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk memberikan hibah lahan asset sitaan satuan tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk pembangunan lapas dan rutan.

b. Rekomendasi Nota Kesepahaman Tanah Magelang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 13 September 2022 di Kemenko Polhukam.

7. **Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah ditindaklanjuti**

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Pelaksanaan Putusan Pengadilan	kewajiban pemerintah untuk membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	1	1

Berdasarkan rekomendasi Kemenko Polhukam dalam Rapat Tingkat Menteri tentang kewajiban pemerintah untuk membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Kepmenko Polhukam Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Pengadilan terkait pemenuhan kewajiban negara dan Penyusunan SOP Tim Kajian

8. **Pembentukan Tim Pelaksanaan Restorative Justice yang sudah ditindaklanjuti**

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Restorative Justice	Pembentukan Tim Pelaksanaan Restorative Justice	1	1

Implementasi terhadap Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari unsur Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga. Telah ditindaklanjuti dengan membuat Tim Pokja Restorative Justice

9. Rekomendasi Kebijakan tentang Peningkatan Pemanfaatan Data SPPT TI dan Penerapan TTD Tersertifikasi

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
SPPT TI	Rekomendasi tentang peningkatan pemanfaatan data dan penerapan TTD Tersertifikasi	1	1

Pengembangan dan implementasi SPPT TI pada BNN, telah ditindaklanjuti melalui surat BNN Nomor B 4266/XII/KA/PB.04/22/BNN tanggal 20 Desember 2022 tentang Pengembangan aplikasi e-mindik BNN, dimana BNN melakukan penambahan dan penyempurnaan fitur termasuk monitoring dan evaluasi dan juga penambahan 17 dokumen administrasi penyidikan yang diinput.

10. Penetapan Status Perlindungan pada Cagar Budaya di Indonesia

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Cagar Budaya	Rekomendasi tentang Penetapan Status Perlindungan pada Cagar Budaya di Indonesia	1	1

Berdasarkan surat Menko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Hukum dan HAM merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor B-2572/HK.02.02/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan

status pelindungan pada Cagar Budaya di Indonesia. an melibatkan K.L terkait Bersama dengan PANTAP Hukum Humaniter.

Telah ditindaklanjuti dengan telah diresmikannya tanda pelindungan pada candi prambanan dan candi Borobudur.

11. Penyelesaian Pelanggaran HAM Secara Yudisial

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
HAM Berat	Rekomendasi tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM secara Yudisial (paniai)	1	1

Berdasarkan Rapat Tingkat Menteri Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kemenkeu, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet dan Mahkamah Agung untuk berkoordinasi dalam rangka penganggaran untuk fasilitasi dan sarana prasarana pengadilan HAM di Makassar maupun wilayah lainnya agar sesuai dengan standar penyelenggaraan persidangan dan melakukan pembahasan terhadap pengajuan pembayaran gaji, tunjangan dan pemberian fasilitas Hakim Ad Hoc pelanggaran HAM yang Berat agar dapat diberikan secara layak dan sejajar dengan Hakim Adhoc Lainnya. Serta agar Pengadilan Negeri Khusus IA Makassar untuk dapat menyelenggarakan sidang kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat Paniai secara online melalui kanal media youtube sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik.

telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya sidang Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Khusus IA Makassar dan telah dipublikasikan melalui kanal *youtube* media.

12. Penyelesaian Pelanggaran HAM Secara Non Yudisial

Uraian	Rekomendasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
HAM Berat	Rekomendasi tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM secara Non Yudisial	1	1

Pelanggaran HAM yang berat masa lalu menjadi beban bagi sejarah Indonesia modern. Berdasarkan data dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, yaitu:

a. Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65);
b. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus);
c. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 (Kasus Talangsari),
d. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989,
e. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998,
f. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,
g. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999,
h. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999,
i. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999,
j. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002,
k. Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan

l. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Dua belas berkas (12) hasil penyelidikan pro-yustisia oleh Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung tersebut, belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tahap penyidikan karena pelbagai kendala legal sehingga tidak kunjung

Faktor penyebab terjadinya Pelanggaran HAM yang berat pada dasarnya merupakan kelindan dari berbagai faktor. Tidak ditemukan adanya faktor tunggal atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Pertemuan antara faktor kesaadaran ideologis dan kepentingan material bisa menjadi penyebab pelanggaran HAM yang berat. Dua hal itu mewujud dalam kekuasaan dan persoalan kongkrit kehidupan yang terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial. Posisi negara dalam menjalankan kebijakan dan pengaturan berbentuk tindakan terkait berbagai situasi itulah yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tindakan negara itu, dalam temuan lapangan, menjadi penyebab jatuhnya korban.

Tindakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu (1) Tindakan negara yang secara normatif merupakan bagian dari tindakan pelanggaran HAM yang berat. Tindakannya antara lain pembunuhan, penyiksaan, penculikan atau penghilangan orang secara paksa, pengusiran, penganiayaan dan/atau kekerasan, serta perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. (2) Tindakan lainnya yang meneguhkan terjanya pelanggaran HAM yang berat. Tindakannya antara lain pengambilalihan properti secara paksa, kerja paksa, penjarahan, perusakan, pembakaran properti (rumah, maupun rumah ibadah), penghilangan status kewarganegaraan, pengancaman, pemberian stigma dan diskriminasi sistematis, serta penghilangan hak-hak sipil politik dan sosial-ekonomi.

Akibat tindakan-tindakan tersebut, para korban mengalami kematian, luka-luka fisik, kerugian material, tekanan mental/psikologis, kerugian sosial, dan stigma dan diskriminasi.

Oleh karena itu dibentuklah tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang Berat masa lalu, berdasarkan Surat Menko Polhukam Nomor B.74/HK.00.00/07/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Adapun Capaian Kinerja Lainnya Deputi Bidkoor Hukum dan HAM antara lain Laporan Pengaduan Masyarakat:

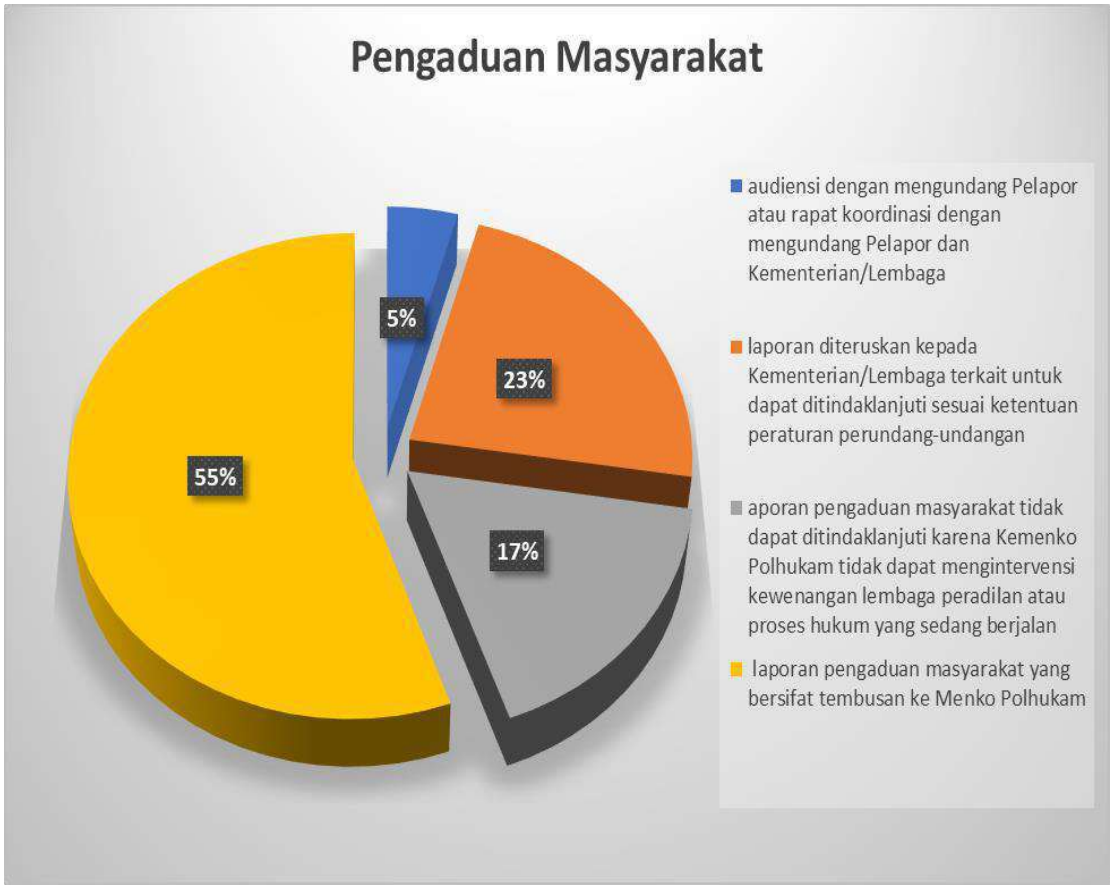

a. Yang teridiri dari Laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti melalui bentuk audiensi dengan mengundang Pelapor atau rapat koordinasi dengan mengundang Pelapor dan Kementerian/Lembaga
b. laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Laporan pengaduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti karena Kemenko Polhukam tidak dapat mengintervensi kewenangan lembaga peradilan atau proses hukum yang sedang berjalan
d. Laporan pengaduan masyarakat yang bersifat tembusan ke Menko Polhukam atau laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada berbagai Kementerian/Lembaga diarsipkan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

SASARAN STRATEGIS II

SS-2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal “, diukur oleh empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM seperti ditunjukan pada tabel 4.5.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	REALISASI (%)
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (75)	BB (78)	104%
	2. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	35.42	110%
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4	4,4	110%
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81	87.75	108%

Dari tabel tersebut diatas Pencapaian Sasaran Strategis II yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam pencapaiannya sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu IKU-4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kategori “BB” dengan nilai 78; IKU-5 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah 35.42; IKU-6 Indeks Kepuasan Pelayanan

Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM adalah 4,4; dan IKU-7 Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi sebesar 87.75. IKU pada sasaran strategis II merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Indikator 1- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2021, dari IKU-4 “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” adalah Kategori “BB” dengan nilai 78. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kertas Evaluasi (LKE). Tujuan dilaksanakan evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) unit kerja sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Pada Tahun 2022 terdapat formulasi baru dalam penghitungan Evaluasi Kinerja Unit Kinerja Eselon I yaitu dari Permenpan nomor 12 Tahun 2015 menjadi Permenpan Nomor 88 Tahun 2021. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP sebagai berikut:

Permenpan 12 Tahun 2015			Permenpan 88 Tahun 2021		
No	Komponen	Bobot	No	Komponen	Bobot

1	Perencanaan Kinerja	30%	1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%	2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%	3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10%	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%			

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4(empat) komponen dengan 12 (dua belas) sub komponen manajemen kinerja, meliputi :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja b. telah tersedia (6%) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2	Pengukuran	30%	a. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran kinerja telah menjadi

	Kinerja		kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (4.5%) c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.(7.5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7.5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja (12.5%)
	Hasil Evaluasi	100%	

Pada Tahun 2022 Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM memperoleh nilai sebesar 78,00 dengan kategori BB (Sangat Baik), nilai tersebut merupakan

akumulasi penilaian terhadap seluruh kompomnen manajemen kinerja yang dievaluasi di Unit Deputi Bidkoor Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 24 dengan rincian sebagai berikut:

   a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Memperoleh nilai BB. Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100%. Sesuai dengan mandat kebijakan.

   b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang smart. Menggunakan penyelasan cascading di setiap level secara logis untuk memperhatikan kinerja bidang lain. Memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

   c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

2. Pengukuran kinerja.

   Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 22,5. Dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pengukuran kinerja telah dilakukan. Memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

   b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai BB Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

c. Ukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai B jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).

3. Pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja Memperoleh nilai BB Jika kualitas seluruh kinerja telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan

b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja. Jadi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaan nya memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan

c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai BB jika kualitas sebagian besar Kriteria telah terpenuhi 100%.

4. Evaluasi Internal

Evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 19,5 dengan rincian sebagai berikut.

a. Evaluasi stabilitas kinerja internal telah dilaksanakan memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

b. Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, memperoleh nilai BB jika kualitas Sebagian besar kriteria telah terpenuhi 100%.

c. Implementasi SAKIP telah meningkatkan karena evaluasi akuntabilitas kinerja memperoleh nilai BB jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian untuk perbaikan SAKIP kedepan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan.
2. Mendorong implementasi pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja bagi pejabat dan pegawai di unit kerja deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia.
3. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja atau pengasilan serta menjadi dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional di lingkungan deputi bidang koordinasi hukum, dan hak asasi manusia.
4. Memperbarui pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Adapun yang dilaksanakan pada Tahun 2022, berikut adalah proses penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2022, yaitu:

- ✓ Pelaksanaan penyusunan Renstra
- ✓ Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penandatangan Perjanjian Kinerja
- ✓ Penyusunan Renja Tahun 2022
- ✓ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022
- ✓ Penyusunan Laporan Kinerja

✓ Pelaksanaan Penilaian SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP

B-231/PW.03.00/9/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Laporan Evaluasi SAKIP Unit kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2022

Kategori BB "Sangat Baik" dengan nilai 78.00 Akuntabilitas sangat baik, efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang handal dan

Indikator 2- Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target kinerja sebesar 17 dan realisasi sebesar 35.42. Tahun 2021 Nilai PMPRB Deputi Bidkoor Hukum dan HAM naik sebesar 1.21 dari tahun 2021 yaitu 34.21 hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi baik pada indikator pemenuhan dan reform.

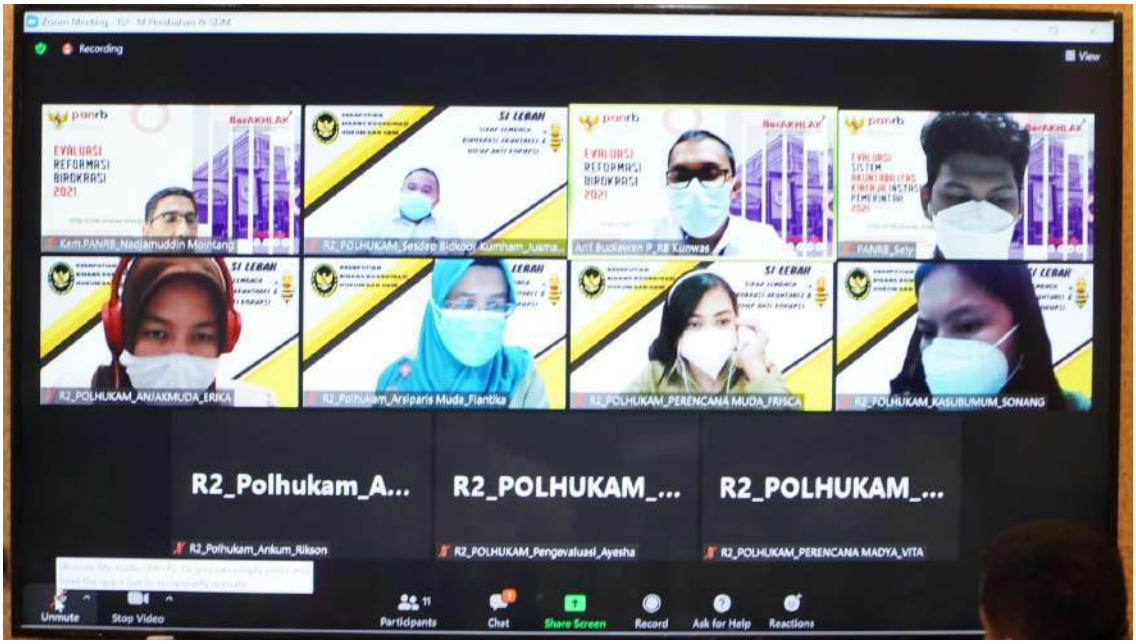

Berikut ini merupakan penilaian dari PMPRB Deputi Bidkoor Hukum dan HAM:

Penilaian			Bobot	Nilai
Pemenuhan			**14.50**	**14.30**
a		Manajemen Perubahan	2.00	2.00
	i	Tim Reformasi Birokrasi	0.40	0.40
	ii	Road Map Reformasi Birokrasi	0.40	0.40
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80	0.80
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0.40	0.40
b	DEREGULASI KEBIJAKAN		1.00	1.00
	-	Harmonisasi	1.00	1,00
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2.00	1.84
	i	Evaluasi Kelembagaan	1.00	1.00
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi	1.00	0.84
d	PENATAAN TATALAKSANA		1.00	1.00
	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0.50	0.50
	ii	Keterbukaan Informasi Publik	0.50	0.50
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		1.40	1.23
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.20	0.20
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0.20	0.17
	iii	Penetapan Kinerja Individu	0.40	0.40

	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.20	0.20
	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20	0.06
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0.20	0.20
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2.50	2.31
	i	Keterlibatan pimpinan	1.00	1.00
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50	1.31
g	PENGUATAN PENGAWASAN		2.20	2.20
	i	Gratifikasi	0.30	0.30
	ii	Penerapan SPIP	0.30	0.30
	iii	Pengaduan Masyarakat	0.50	0.50
	iv	*Whistle Blowing System*	*0.30*	*0.30*
	v	Penanganan Benturan Kepentingan	0.30	0.30
	vi	Pembangunan Zona Integritas	0.50	0.50
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2.50	2.46
	i.	Standar Pelayanan	0.40	0.40
	ii.	Budaya Pelayanan Prima	0.40	0.36
	iii	Pengelolaan Pengaduan	0.60	0.60
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70	0.70
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40	0.40
REFORM			21.70	20.18
a	MANAJEMEN PERUBAHAN		3.00	3.00
	i	Komitmen dalam Perubahan	1.50	1.50
	ii	Komitmen Pimpinan	1.00	1.00
	iii	Membangun Budaya Kerja	0.50	0.50
b	DEREGULASI KEBIJAKAN		2.00	2.00
	-	Peran Kebijakan	2.00	2.00
c	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1.50	1.50
	-	Organisasi Berbasis Kinerja	1.50	1.50
d	PENATAAN TATALAKSANA		3.75	2.58
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan	0.50	0.00
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1.25	1.25
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2.00	1,33
e	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2.00	1,75
	i	Kinerja Individu	1.00	1.00
	ii	*Assessment* Pegawai	*0.50*	*0.25*
	iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50	0.50
f	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3.75	3.65

	i	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1.00	0.90
	ii	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00	1.00
	iii	Pemberian *Reward and Punishment*	1.00	1.00
	iv	Kerangka Logis Kinerja	0.75	0.75
g	PENGUATAN PENGAWASAN		1.95	1.96
	i	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0.75	0.75
	ii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0.60	0.60
	iii	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60	0.60
h	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3.75	3.75
	i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50	2.50
	ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1.25	1.25

Nilai PMPRB

B-346/PW.02.00/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Laporan Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021

Nilai PMPRB sebesar 35.42 dari total penilaian 36.30 yang terdiri dari komponen Pemenuhan dan Reform

Indikator 3- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM dengan target kinerja sebesar 4 dan realisasi sebesar 4,4.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan sepanjang tahun 2021. Pengukuran perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan penggunaan layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Aspek Internal;

   Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan

kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2. Aspek Eksternal.

   Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM:

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN INTERNAL (70%)	70%	97	67.9
B. ASPEK PELAYANAN EKSTERNAL (30%)	30%	88	26.4
		NILAI TOTAL =	**94.3**
KRITERIA HASIL PENILAIAN	**INDEKS**		**4.4**
	B: PELAYANAN PRIMA		

Hasil Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diperoleh Indeks Pelayanan Sekretariat Deputi sebesar 4.4 dari target 4 yang didapat dari 2 aspek penilaian yaitu
- Aspek layanan internal organisasi
- Aspek Layanan Eksternal

Indikator 4- Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target kinerja sebesar 80 dan realisasi sebesar 87.75. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan sasaran perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan.

Hasil Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Indeks yang mengukur penilaian unsur perencanaan sampai dengan unsur evaluasi unit kerja selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan skala 1-100. Penilaian dilakukan oleh Biro Perencanaan & Organisasi

Berikut ini merupakan hasil penilaian dari Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	10,00	6,00
2	Kesesuaian RAB dengan Dokumen Penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah Revisi	10,00	7,75
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	10,00	6,00
5	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencana	17,50	15,50
7	Kualitas Dokumen Perencana	17,50	17,50
8	Kesesuaian Laporan Kinerja dengan Dokumen	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	87,75

4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Adapun anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 17,697,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16,800,278,161,- (94.93%). Adapun Pagu Belanja yang diperoleh Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dialokasikan untuk 6 Kegiatan Koordinasi yaitu :

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Koordinasi Materi Hukum	1,645,847,000	1,623,797,861
2	Koordinasi Penegakan Hukum	2,137,212,000	2,089,394,842
3	Koordinasi Hukum Internasional	1,136,598,000	1,108,925,735
4	Koordinasi PPHAM	9,010,190,000	8,284,998,035
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	571,459,000	556,917,950
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal	607,720,000	594,879,500

6	SPPT TI	2,588,224,000	2,541,364,238
	Total	**17,697,250,000**	**16,800,278,161**

a. Koordinasi Materi Hukum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 1,645,847,000 dengan realisasi akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar 1,623,797,861 (98,66%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 22,049,139 (1.34%)

b. Koordinasi Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,137,212,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,089,394,842 (97.76%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 47,817,158 (2.24%)

c. Koordinasi Hukum Internasional dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,136,598,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,108,925,735 (97,57%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 27,672,265 (2.43%)

d. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan pagu anggaran sebesar Rp 9,010,190,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8,284,998,035 (91.95%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 725,191,965 (8.05%)

e. Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar 571,459,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 556,917,950 (97.46%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 14,541,050 (2.54%)

f. Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal Sekretaris Deputi dengan pagu anggaran sebesar 607,720,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 594,879,500 (97.89%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 12,840,500 (2.11%)

g. SPPT TI dengan pagu anggaran sevesar 2,588,224,000 dengan realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,541,364,238 (98.19%), sisa pagu anggaran sebesar Rp 46,859,762 (1.81%)

Melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar 94.93 persen merupakan wujud efisiensi dalam hal penggunaan anggaran, dengan 5.07 Persen masih di kas negara.

Realisasi anggaran Kemenko Polhukam dalam pencapaian sasaran strategisnya secara umum dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

MAK	KETERANGAN	PAGU SETELAH PEMOTONGAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	% SISA
DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM		13,929,847,000	13,107,116,473	94.09 %	822,730,527	5.07%
4553.ABD.01	Koordinasi Materi Hukum	1,623,797,861	1,623,797,861	98.66 %	22,049,139	1.34%
4553.ABD.02	Koordinasi Penegakan Hukum	2,089,394,842	2,089,394,842	97.76 %	47,817,158	2.24%
4553.ABD.04	Koordinasi Hukum Internasional	1,108,925,735	1,108,925,735	97.57 %	27,672,265	2.43%
4553.ABD.05	Koordinasi PP HAM	8,284,998,035	8,284,998,035	91.95 %	725,191,965	8.05%
4553.EAC	Layanan Manajemen Internal	556,917,950	556,917,950	97.46 %	14,541,050	2.54%
	Layanan Manajemen Kinerja	594,879,500	594,879,500	97.89 %	12,840,500	2.11%
4553.PBD.003	SPPT-TI	2,541,364,238	2,541,364,238	98.19 %	46,859,762	1.81%

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Di Lingkungan Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	ANGGARAN
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional • Indeks Pembangunan Hukum (IPH) • Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	80%	98.4%	Rp 3,935,296,358
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	Rp.1,934,558,392
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	70%	72%	Rp.9,778,625,961

Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB (75)	BB (78)	Rp.594,879,500
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	81	87.75	
	3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32	35.42	Rp.556,917,950
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum & HAM	4.1	4.4	

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2022, Deputi Bidkoor Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Menko Polhukam untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan hukum dan HAM, melalui Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang didasarkan pada dua Sasaran Strategis dan tujuh Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan HAM tersebut dilakukan melalui proses KSP dalan proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dari hasil evaluasi kinerja capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2022 secara umum, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021 dapat tercapai dengan baik.

Guna meningkatkan kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM di Tahun 2022, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memaksimalkan fungsi kooordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap program-program prioritas bidang pembangunan hukum dan HAM;
2. Melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidkoor Hukum dan HAM 2021-2024;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM tahun 2021 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*) sampai tingkat staf; dan

4. Perlunya proses bisnis yang menetapkan mekanisme kerja Deputi Bidkoor Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga agar hasil pembangunan nasional lebih terarah dan tepat sasaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai laporan akuntabilitas Deputi Bidkoor Hukum dan HAM selama tahun 2021.

Jakarta, Februari 2023

Deputi Bidkor Hukum dan HAM

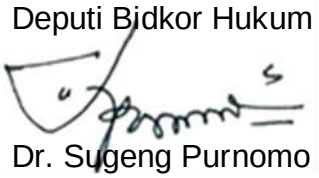

Dr. Sugeng Purnomo